



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 104/UN7.A/KS/2026

NOMOR: 100.3.7.1/16/NK/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUHARNOMO : Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK SATU.
- II. SETYO HADI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendidikan Universitas Diponegoro;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

OBYEK SINERGI

Obyek Kesepakatan ini adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah bidang-bidang sesuai fungsi serta wewenang PARA PIHAK, meliputi :

1. pendidikan;
2. penelitian;
3. pengabdian kepada masyarakat; dan
4. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan sinergi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan/atau kerja sama sinergi PARA PIHAK.

- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan/atau kerja sama sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja pada instansi masing-masing PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIYAAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di bebaskan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada instansi masing-masing PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

